



**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu;
  - b. bahwa di Kabupaten Bandung telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Sabilulungan;
  - c. bahwa Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Sabilulungan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial di masyarakat ;
  - d. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas , agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh SLRT mulai dari Desa/kelurahan, maka perlu membentuk Pusat Kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
  6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor SO/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Kota Sejahtera
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15)
14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 66)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
3. Bupati adalah Bupati bandung
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyekenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintahan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bandung
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Unsur pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa
13. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Bandung seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan lain lain
14. Kalangan profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya
15. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak / lembaga swasta
16. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
17. Sistem layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Sabilulungan adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan Sosial di masyarakat
18. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spriritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
19. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan , memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah ;
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga , kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmasni maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;

21. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menanganai mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat
22. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
23. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.
24. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.
25. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA PUSKESOS PENANGANAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas.

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Kependudukan;
- d. Sosial;
- e. Ekonomi dan usaha; serta
- f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat

(3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*Front Line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:

- a. aksesibilitas layanan sosial;
- b. pelayanan sosial untuk rujukan;
- c. pelayanan sosial untuk advokasi; serta
- d. penyedia data dan informasi

Bagian Kedua  
Pengorganisasian  
Paragraf 1  
Unit Kerja Puskesmas  
Pasal 2

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu :

- a. Unit pelayanan administrasi merupakan unit puskesmas yang mengurus akses , informasi/data, kependudukan dan advokasi
- b. Unit pelayanan Sosial merupakan unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Paragraf 2  
Struktur Puskesmas  
Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penanggung jawab : Kepala Desa
  - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan atau Tokoh Masyarakat yang Kompeten
  - c. Unsur pelaksana.

(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Unit puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari :
  1. Petugas penerima laporan
  2. Petugas pengolah data IT dan kependudukan
- b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari:
  1. Petugas yang membidangi pendidikan
  2. Petugas yang membidangi kesehatan
  3. Petugas yang membidang sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak
- c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya

(3) Penetapan dan Penunjukan Personil pada Struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan Sabilulungan yang berada di setiap desa.

(5) Selain didampingi oleh Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan :

- a. Karang Taruna
- b. Tagana (Taruna Siana Bencana)
- c. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)
- d. Pendamping ASLUT (Asistensi lanjut Usia Terlantar
- e. ORMAS
- f. OKP
- g. Tokoh Masyarakat
- h. Tokoh Agama
- i. TP-PKK
- j. Remaja Masjid
- k. CSR



## Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III  
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

## Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa antara lain :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Sabilulungan Kabupaten Bandung
- d. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu
- e. Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Kabupaten Bandung melalui SLRT;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri
- g. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan. Sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan undangan , dan
- h. Menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas penanganan kemiskinan sabilulungan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

## Pasal 6

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan

BAB IV  
PROSES PELAYANAN PUSKESOS  
Bagian Kesatu  
Basis Pelayanan  
Pasal 7

Basis pelayanan Puskesmas adalah :

- a. Pelayanan berbasis individu
- b. Pelayanan berbasis keluarga
- c. Pelayanan berbasis masyarakat

Bagian Kedua  
Prosedur Layanan Puskesmas  
Pasal 8

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi:
  - a. Registrasi;
  - b. Seleksi;
  - c. Penempatan;
  - d. Pengawasan; dan
  - e. Tindak lanjut
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan adminduk termasuk photo rumah tinggal yang bertitik ordinat
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari puskesmas yang kemudian di tindaklanjuti
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya , melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Sabilulungan
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang di terima

- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat

### Bagian Ketiga

#### Standar Pelayanan Minimum Pasal 9

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Tempat yang dijadikan Pusat kegiatan bersama;
- b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis

### Bagian Keempat

#### Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menyediakan formulir Tamu/Masyarakat yang datang
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan
- h. berkoordinasi dengan SLRT ( Data BDT yang dimiliki Fasilitator SLRT ) apabila tidak dapat di selesaikan di tingkat desa

### Bagian Kelima

#### Peningkatan Kapasitas Pasal 11

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah , Desa/ Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha atau LSM
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing masing petugas puskesmas

Bagian Keenam  
Peran Kecamatan  
Pasal 12

- (1) Pemerintah kecamatan berperan dalam hal:
  - a. pelaksanaan sosialisasi;
  - b. peningkatan kapasitas;
  - c. pembelajaran antar desa/kelurahan;
  - d. monitoring Puskesmas; dan
  - e. mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit dua (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT ex officio TKSK .
- (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan adalah Camat cq Kepala Seksi Sosial Budaya
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan Tembusan Kepala Desa dan Camat

Bagian Ketujuh  
Output  
Pasal 13

Output Hasil Kinerja Puskesmas adalah :

- a. Tersedianya data PMKS
- b. Terlaksananya Pemutakhiran data keluarga penerima Manfaat (KPM) secara dinamis
- c. Pencatatan kepesertaan dan Kebutuhan program (jumlah Masyarakat yang ditangani)

BAB V  
BIAYA  
Pasal 14

- (1) Petugas Puskesmas diberikan Honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Sumber pembiayaan puskesmas dapat bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten Bandung
  - d. Alokasi Dana Perimbangan Desa
  - e. Masyarakat
  - f. Dunia usaha /LSM; dan
  - g. Lain lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal **10 April 2017**

  
BUPATI BANDUNG,  
*[Signature]*  
DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal **10 April 2017**


  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,  
*[Signature]*  
SOFIAN NATAPRAWIRA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2017  
TANGGAL : 10 April 2017  
TENTANG : PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
( PUSKESOS )

“ ..... “  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT



BUPATI BANDUNG  
  
DADANG M NASER